



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: disdiknas@musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

Nomor : 421.91 // 3/ Disdik/2017

TENTANG

**Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKBM "Sadar Ilmu"**

**KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

Menimbang :

- a. Bawa dalam rangka perlusan akses dan tertibnya pendirian lembaga Kursus di Kabupaten Musi Rawas perlu dikeluarkan izin oprasional
- b. Bahwa penetapan izin oprasional pendirian Kursus di Kabupaten Musi Rawas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penutusan Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan program Paket A ,Paket B dan Paket C
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Oprasional Kepada :
Pertama Nama Lembaga : **PKBM SADAR ILMU**
Alamat : Kelurahan Megang Sakti
Kecamatan Megang Sakti
Kabuapten Musi Rawas

Kedua : Penyelenggaraan Pendidikan **PKBM SADAR ILMU** harus Berpedoma pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat pelanggaran,maka izin akan di cabut.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana Kursus yang bersangkutan.

Kempat : Surat keputusan ini berlaku **Sampai tiga tahun** sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL: 6 - 3471 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS.

Drs. SUKAMTO, M.Pd
PEMBINA T.K.I
NIP. 19630824 1994121 001